



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 80 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA / PEJABAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105)
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 12 P/HUM/2024 menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tidak sah dan tidak berlaku secara umum
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA / PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE,

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025 Nomor 62) diubah sehingga berbunyi sebagaimana dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone,

Pada Tanggal, 31 - 12 - 2025

BUPATI BONE

ANDI ASMAN SULAIMAN

Diundangkan di Watampone

Pada Tanggal, 31 - 12 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

ANDI SAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2025 NOMOR 80


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 80 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61
TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI
PEJABAT NEGARA / PEJABAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PE.JABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGGULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

BUPATI BONE



ANDI ASMAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 80 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 61 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS
 BAGI PEJABAT NEGARA / PEJABAT DAERAH,
 PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP
 SERTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

No	Kota		Satuan	Kelas Bisnis	Kelas Ekonomi
	Asal	Tujuan			
1	Makassar	Jakarta	PP	7.444.000	3.829.000
2	Makassar	Ambon	PP	6.022.000	3.455.000
3	Makassar	Balikpapan	PP	12.664.000	6.150.000
4	Makassar	Banda Aceh	PP	12.760.000	6.781.000
5	Makassar	Bandar Lampung	PP	8.161.000	4.161.000
6	Makassar	Batam	PP	10.375.000	5.337.000
7	Makassar	Denpasar	PP	4.182.000	2.631.000
8	Makassar	Jambi	PP	9.659.000	4.952.000
9	Makassar	Yogyakarta	PP	6.525.000	3.893.000
10	Makassar	Kupang	PP	7.637.000	4.311.000
11	Makassar	Biak	PP	8.493.000	4.931.000
12	Makassar	Jayapura	PP	10.193.000	5.787.000
13	Makassar	Kendari	PP	2.663.000	1.786.000
14	Makassar	Manado	PP	5.327.000	2.909.000
15	Makassar	Timika	PP	11.723.000	6.567.000
16	Makassar	Malang	PP	10.129.000	5.166.000
17	Makassar	Mataram	PP	4.717.000	2.909.000
18	Makassar	Medan	PP	12.514.000	6.172.000
19	Makassar	Padang	PP	10.974.000	5.402.000
20	Makassar	Palembang	PP	9.466.000	4.781.000
21	Makassar	Palu	PP	4.268.000	2.578.000
22	Makassar	Pangkal Pinang	PP	9.060.000	4.663.000
23	Makassar	Pontianak	PP	9.915.000	5.241.000
24	Makassar	Semarang	PP	9.466.000	4.706.000
25	Makassar	Solo	PP	9.466.000	4.845.000
26	Makassar	Surabaya	PP	5.936.000	3.433.000
27	Bone	Makassar	PP		1.067.000
28	Bone	Kendari	PP		2.108.000
29	Bone	Balikpapan	PP		3.731.000

BUPATI BONE

 ANDI ASMAN SULAIMAN